

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : **IPKR Akbar Industri**
No dan Tanggal Izin : SK Bupati Buru No. 503/429 Tahun 2015 Tanggal 04 September 2015
Kapasitas Izin : 1.000 m³/tahun (Kayu Gergajian)
Lokasi Izin : Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 bahwa IUIPHHK IPKR Akbar Industri ditetapkan "**TIDAK MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu tidak dilanjutkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 21 Maret 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Ishat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK IPKR AKBAR INDUSTRI

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Komisaris : Medy Santoso, Shut.
 - Direktur Utama : Ir. Isbat, MSi.
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Iwan Rosyadi, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPKR Akbar Industri
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Bupati Buru No. 503/429 Tahun 2015,
Tanggal 04 September 2015
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK/Industri Penggergajian Kayu
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 1.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : IPKR Akbar Industri
Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor : Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Nurcaya Hukul (Pemilik Perusahaan)
- i. Perwakilan Manajemen : Hudri Hukul

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	28 Pebruari 2018, Kantor IPKR Akbar Industri, Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPKR Akbar Industri. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	28 Pebruari–1 Maret 2018, Lokasi Pabrik IPKR Akbar Industri Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	1 Maret 2018, Kantor IPKR Akbar Industri Desa Lamahang, Kec. Waplau, Kab. Buru, Prov. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT. Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPKR Akbar Industri. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Maret 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK IPKR AKBAR INDUSTRI adalah "TIDAK MEMENUHI" dan tidak dilanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M	IPKR Akbar Industri (Auditee) adalah usaha milik perorangan. Tersedia KTP Pemilik Usaha a.n. Nurchaya Haulusi, dengan NIK: 8104065208540001 dan alamat: Desa Lamahang RT/RW 003/003 Kec. Waplau.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP Kecil Akbar Industri No. 074/25-06/PK/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru. SIUP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP Perseorangan Akbar Industri No. 25006516101074 tanggal 11 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru, tanggal 11 Maret 2016, berlaku s.d. 11 Maret 2021 dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan Auditee
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP Auditee No. 015.845.287.0-941.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. KET-7/WPJ.18/PPK.01/2016. NPWP dan SKT tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lain

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia dokumen SPPL Auditee yang ditandatangani oleh Pemilik usaha (Ny. Nurcaya Hukul). SPPL tersebut telah didaftarkan ke BLH Kab. Buru dan telah disetujui melalui Surat Kepala BLH Kab. Buru No. 0321.18/BLH/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 perihal Rekomendasi SPPL Akbar Industri
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	Tersedia Izin industri berupa SK Bupati Buru No. 503/429 Tahun 2015 tanggal 04 September 2015 tentang Pemberian Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat (IPKR) kepada Akbar Industri di Desa Lamahang Kec. Waplau Kab. Buru dengan kapasitas 1.000 m ³ /tahun. Tersedia Izin industri berupa SK Gubernur Maluku No. 167 Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada IPKR Akbar Industri di Kab. Buru Prop. Maluku dengan kapasitas 2.500 m ³ /tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	TM	Belum tersedia RPBBI Tahun 2017 dan 2018, RPBBI terakhir tahun 2016 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2016 No. 522.21/Dishutbur-3/68/2016 tanggal 09 Pebruari 2016.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	IPKR Akbar Industri tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	IPKR Akbar Industri tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan usaha dalam bentuk kelompok.
	Internal audit anggota kelompok	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	TM	Belum tersedia Surat perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan baku Kayu Bulat atau dokumen jual beli
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	TM	Belum tersedia dokumen DPKB periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
	c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	TM	Belum tersedia dokumen bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	TM	Belum tersedia dokumen data dokumen angkutan yang sah periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
	e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang serta DKP.	NA	IPKR Akbar Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	IPKR Akbar Industri tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari	TM	Tidak tersedia dokumen penerimaan bahan baku dari pemasok

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Pemasok.		
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP	NA	Verifier ini sudah tidak berlaku sejak Desember 2017
	i. Dokumen pendukung RPBBi.	TM	Tidak tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen pendukung RPBBi selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	d. <i>Invoice</i>	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	e. Deklarasi	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu dan produk kayu)
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	TM	Tidak tersedia laporan penerimaan bahan baku dan penggunaan bahan baku selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
	b. Laporan produksi hasil olahan.	TM	Tidak tersedia laporan produksi hasil olahan selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	TM	Tidak tersedia laporan produksi hasil olahan selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 sehingga verifier tidak bisa diverifikasi
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan IPKR Akbar Industri selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	TM	Tidak tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu selama periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan proses produksi dengan penjasaaan oleh pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	TM	Selama periode Pebruari 2017 s/d januari 2018 terdapat penjualan kayu gergajian, tapi IPKR Akbar Industri belum menerbitkan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			dokumen SKSHHK.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	d. <i>Invoice</i>	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	IPKR Akbar Industri tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	TM	IPKR Akbar Industri belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen sesuai ketentuan
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	a. Pedoman/prosedur K3	M	Auditee telah memiliki prosedur K3, dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan IPKR Akbar Industri No. 26/SK-AI/X/2015, tanggal 25 Oktober 2015.
	b. Implementasi K3	TM	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD, di lingkungan pabrik belum tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat
	c. Catatan kecelakaan kerja	TM	Belum tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan IPKR Akbar Industri periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun Auditee memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Pimpinan IPKR Akbar Industri yang dibubuhi Materai No. 7/AI-SP/10/2015, tanggal 7 Oktober 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Auditee telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	NA	Jumlah tenaga kerja di IPKR Akbar Industri kurang dari 10 orang, tidak wajib tersedia KKB atau PP
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	IPKR Akbar Industri tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan